

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan penerimaan jaminan-jaminan oleh Perseroan dari pihak Afiliasi Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak dari Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2023

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Afiliasi adalah
1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Jaminan-Jaminan”** : Penerimaan jaminan-jaminan oleh Perseroan atas piutang Perseroan kepada MBM, berupa:
- i. jaminan gadai atas rekening MBM;
 - ii. jaminan gadai atas rekening MED;
 - iii. jaminan gadai atas rekening MIN;
 - iv. jaminan fidusia atas piutang/tagihan MBM;
 - v. jaminan gadai atas saham MBM dalam MIN, MED, dan ZHN;
 - vi. pembebanan berdasarkan hukum Singapura atas rekening MBM;
 - vii. penanggungan perusahaan dari MIN; dan
 - viii. penanggungan perusahaan dari MED.
- “MBM”** : PT Merdeka Battery Materials, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “MED”** : PT Merdeka Energi Industri, dahulu bernama PT Jcorps Industri Mineral, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “MIN”** : PT Merdeka Industri Mineral, dahulu bernama PT J&P Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang

didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- “Penilai Independen atau KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Perjanjian”** : Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali sehubungan dengan suatu Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal yang berlaku efektif tertanggal 29 Juli 2022 ditandatangani oleh antara lain, MBM sebagai penerima pinjaman, Perseroan sebagai pemberi pinjaman baru, ING Bank N.V., Singapore Branch dan Barclays Bank PLC sebagai mandated lead arrangers dan pemberi pinjaman saat ini, ING Bank N.V., Singapore Branch sebagai agen, Madison Pacific Pte. Limited. sebagai agen jaminan beserta seluruh dokumen terkait dan pendukung lainnya.
- “Perjanjian Fasilitas Awal”** : Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal tanggal 16 Mei 2022 antara, antara lain, MBM sebagai penerima pinjaman, ING Bank N.V., Singapore Branch dan Barclays Bank PLC sebagai mandated lead arrangers dan pemberi pinjaman awal, ING Bank N.V., Singapore Branch sebagai agen, Madison Pacific PTE. Limited., sebagai agen jaminan dan Para Pihak Lindung Nilai.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Terkendali”** : Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 35/2020”** : Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Rupiah atau Rp”** : Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
- “ZHN”** : PT Zhao Hui Nickel, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, Perseroan telah menerima Jaminan-Jaminan dari MBM, MIN, dan MED sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Transaksi di bawah ini sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana baik MBM, MIN, maupun MED merupakan Perusahaan-Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan jasa Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00447/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penerimaan Jaminan-Jaminan yang Diberikan oleh MBM, MIN, MED oleh Perseroan atas Pinjaman yang Telah Diberikan Kepada MBM ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Terlibat

1. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta 9/2022**").

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategi dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
10) Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
11) Titien Supeno	173.900	3.478.000	0,001
12) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.195.500	244.683.910.000	50,741
Saham Treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022717 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Tang Honghui
 Komisaris : Yoke Candra
 Komisaris Independen : Muhamad Munir
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
 Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hardi Wijaya Liong

Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo

2. MIN

MIN, pada mulanya didirikan dengan nama PT J&P Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 106 tanggal 13 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Pendirian MIN**"), di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31825.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011.

Perubahan Anggaran Dasar MIN terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 173 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0130843.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Desember 2022 serta diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497715 tanggal 30 Desember 2022 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0137569 tanggal 30 Desember 2022 ("**Akta 173/2022**").

MIN berkantor pusat di Prosperity Tower, Lantai 39, District 8, SCBD, Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12190.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MIN, maksud dan tujuan MIN adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak; perdagangan besar logam dan bijih logam; *trust*, pembiayaan, dan entitas keuangan sejenis; konstruksi gedung industri; konstruksi gedung lainnya; konsultasi manajemen; percetakan umum; dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MIN dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman, dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang-keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan;
- b. perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja, dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi yang tidak termasuk dalam lainnya dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina);
- c. entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen, dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi *open-end*, pembiayaan investasi *closed-end*; dana perwalian (*trust*), *estates accounts*

- atau *intermediary accounts*, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian *trust* surat wasiat atau perjanjian perwalian, unit pembiayaan investasi *trust*;
- d. usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri;
 - e. usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perbaikan dan renovasi gedung lainnya;
 - f. bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain; dan
 - g. industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; percetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali percetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenalan (litografi, pencetakan tulisan di makam, percetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MIN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 107 tanggal 30 September 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296967 tanggal 30 September 2022 ("**Akta 107/2022**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MIN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp2.275.453.000.000
 Modal Disetor : Rp2.275.453.000.000

Modal Dasar MIN terbagi atas 3.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000,00. Dengan demikian susunan pemegang saham MIN adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	MBM	2.275.225	2.275.225.000.000	99,99
2.	MEN	228	228.000.000	0,01
Jumlah		2.275.453	2.275.453.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		724.547	724.547.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MIN

Berdasarkan Akta 173/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIN pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Albert Saputro
Komisaris : Andrew Phillip Starkey

Direksi

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan
Direktur : James Nicholas

3. MED

MED, pada mulanya didirikan dengan nama PT Jcorps Industri Mineral, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 54 tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Pendirian MED**"), di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040700.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar MED terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 174 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0130842.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Desember 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497714 tanggal 30 Desember 2022 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0137568 tanggal 30 Desember 2022 ("**Akta 174/2022**").

MED berkantor pusat di Prosperity Tower, Lantai 39, District 8, SCBD, Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12190.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MED, maksud dan tujuan MED adalah berusaha dalam aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MED dapat melakukan kegiatan usaha, yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang menjalankan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MED

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 81 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068773.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 September 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0294666 tanggal 23 September 2022 ("**Akta 81/2022**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MED adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp100.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp86.000.000.000
Modal Disetor : Rp86.000.000.000

Modal Dasar MED terbagi atas 100.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000,00. Dengan demikian susunan pemegang saham MED adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	MBM	85.914	85.914.000.000	99,90
2.	MIN	86	86.000.000	0,10
Jumlah		86.000	86.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		14.000	14.000.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MED

Berdasarkan Akta 174/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIN pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Albert Saputro
Komisaris : Andrew Phillip Starkey

Direksi

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan
Direktur : James Nicholas

4. MBM

MBM, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hampan Logistik Nusantara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian MBM**"), di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar MBM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 178 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0496969 tanggal 27 Desember 2022 ("**Akta 178/2022**").

MBM berkantor pusat di Gedung RDTX Tower Lantai 16, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV No. 06, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBM, maksud dan tujuan MBM adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200)**
Menjalankan kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut; dan
2. **Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**
Menjalankan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MBM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237960 tanggal 17 Mei 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0012843 tanggal 17 Mei 2022 (“**Akta 54/2022**”) *juncto* Akta 178/2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 201 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0137302 tanggal 30 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MBM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp20.000.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp8.829.636.000.000
 Modal Disetor : Rp8.829.636.000.000

Modal Dasar MBM terbagi atas 20.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000. Dengan demikian susunan pemegang saham MBM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya PT Batutua Tambang Abadi)	5.287.063	5.287.063.000.000	59,88
2.	PT Prima Puncak Mulia	407.452	407.452.000.000	4,61
3.	Winato Kartono	679.628	679.628.000.000	7,70
4.	PT Prima Langit Nusantara	447.317	447.317.000.000	5,07
5.	Hardi Wijaya Liong	291.269	291.269.000.000	3,30
6.	Garibaldi Thohir	1.196.719	1.196.719.000.000	13,55
7.	Edwin Soeryadjaya	229.088	229.088.000.000	2,59
8.	Philip Suwardi Purnama	259.812	259.812.000.000	2,94

9.	Agus Superiadi	23.288	23.288.000.000	0,26
10.	Trifena	8.000	8.000.000.000	0,10
Jumlah		8.829.636	8.829.636.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		11.170.364	11.170.364.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBM

Berdasarkan Akta 54/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Simon James Milroy
 Komisaris : Albert Saputro
 Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Andrew Phillip Starkey
 Direktur : Eko Widodo

Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan afiliasi antara MBM, MIN, dan MED dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Merdeka Energi Nusantara sebesar 59,88% (lima puluh sembilan koma delapan delapan persen);
- MIN merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MBM sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
- MED merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MBM sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen); serta
- terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris MBM, MIN, dan MED yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Ringkasan Transaksi

Penerimaan Jaminan-Jaminan tanggal 30 Desember 2022

Para Pihak:

- Perseroan;
- MBM;
- MIN; dan
- MED.

Ruang Lingkup Penerimaan Jaminan:

Perseroan telah menandatangani Perjanjian yang berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2022 di mana Perseroan memiliki piutang terhadap MBM sejumlah USD225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Efektif sejak tanggal 30 Desember 2022, atas piutang Perseroan terhadap MBM, Perseroan telah menerima jaminan-jaminan berupa:

- i. jaminan gadai atas rekening MBM;
- ii. jaminan gadai atas rekening MED;
- iii. jaminan gadai atas rekening MIN;
- iv. jaminan fidusia atas piutang dan tagihan MBM;
- v. jaminan gadai atas saham MBM dalam MIN, MED, dan ZHN;
- vi. pembebanan berdasarkan hukum Singapura atas rekening MBM;
- vii. penanggungan perusahaan dari MIN; dan
- viii. penanggungan perusahaan dari MED.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sebesar USD225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Inggris

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 153.1/IDR/DO.2/Pr-BFO/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah diminta untuk memberikan penilaian dan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00447/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, MBM, MED, dan MIN, di mana Perseroan sebagai penerima (i) jaminan *corporate guarantee* dari MED dan MIN; (ii) jaminan gadai saham milik MBM pada MED, MIN, dan ZHN dari MBM; (iii) jaminan gadai rekening dari MBM, MED dan MIN; dan (iv) jaminan fidusia atas tagihan dari MBM.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana Transaksi penerimaan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari MED dan MIN, gadai rekening milik MBM, MED, dan MIN, fidusia atas tagihan milik MBM, serta gadai saham milik MBM pada MED, MIN dan ZHN oleh Perseroan.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan Transaksi.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

- a. Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- h. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- i. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- j. Pendapat kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
- k. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- l. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

5. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis Transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan Transaksi;
5. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
6. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Kesimpulan

Rencana Transaksi adalah penerimaan jaminan atas pinjaman yang telah diberikan Perseroan.

Dengan jumlah pinjaman utang yang telah diberikan Perseroan kepada debitur sebesar USD 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) dan jaminan berupa saham milik MBM pada MIN, MED, dan ZHN yang diterima Perseroan dengan nilai pasar seluruhnya berjumlah USD1.309.650.539 (satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat), maka jaminan yang diterima oleh Perseroan lebih besar 5,8 (lima koma delapan) kali dari pinjaman yang diberikan yang dapat menjamin pengembalian pinjaman. Jaminan-jaminan lainnya dari MBM, MIN, dan MED kepada Perseroan

akan lebih menguatkan untuk terjaminnya pengembalian pinjaman. Dengan demikian kami berpendapat bahwa jaminan tersebut adalah layak diterima dan rencana Transaksi **wajar**.

Besaran dana pinjaman yang telah diberikan Perseroan terkait dengan rencana Transaksi dapat dijamin pengembaliannya karena adanya jaminan yang akan diterima Perseroan dengan dilaksanakannya Transaksi. Selain itu, berdasarkan analisis *cash management* debitur, besaran dana pinjaman yang telah diberikan mampu dilunasi pada saat jatuh tempo. Dengan demikian kami berpendapat besaran dana pinjaman terkait rencana Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan mengurangi risiko pengembalian dari pinjaman yang telah diberikan dengan adanya jaminan dan jumlah nilai pasar objek jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah untuk mengurangi risiko pengembalian dari pinjaman yang telah diberikan dengan diperolehnya jaminan sehingga pengembalian pinjaman dari debitur lebih terjamin sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	410,659,966	-	410,659,966
Piutang usaha:		-	-
- pihak ketiga	90,413,672		90,413,672
- pihak berelasi	993,082		993,082
Piutang lain-lain - pihak ketiga	12,611,123	-	12,611,123
Persediaan - bagian lancar	230,193,274	-	230,193,274
Taksiran pengembalian pajak	33,389,601	-	33,389,601
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	48,786,660	-	48,786,660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48,279,947	-	48,279,947
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2,629,653	-	2,629,653
Jumlah Aset Lancar	877,956,978	-	877,956,978
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	126,600,314	-	126,600,314
Uang muka investasi	766,958	-	766,958
Investasi pada saham	753,722	-	753,722
Pinjaman ke pihak berelasi	62,078,400	-	62,078,400
Persediaan - bagian tidak lancar	52,156,551	-	52,156,551
Pajak dibayar di muka	56,060,386	-	56,060,386
Aset tetap	1,044,070,615	-	1,044,070,615
Aset hak-guna	16,160,437	-	16,160,437
Properti pertambangan	77,086,261	-	77,086,261
Aset eksplorasi dan evaluasi	957,197,913	-	957,197,913
Aset pajak tangguhan	20,428,077	-	20,428,077
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	7,321,871	-	7,321,871
Jumlah Aset Tidak Lancar	2,420,681,505	-	2,420,681,505
JUMLAH ASET	3,298,638,483	-	3,298,638,483

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
- pihak ketiga	110,009,119		110,009,119
- pihak berelasi	217,671		217,671
Beban yang masih harus dibayar	36,650,923	-	36,650,923
Pendapatan diterima di muka	7,585,679	-	7,585,679
Utang pajak	34,379,683	-	34,379,683
Utang lain-lain	107,359,573	-	107,359,573
Pinjaman bagian lancar:		-	-
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	111,922,732	-	111,922,732
Utang obligasi	186,095,269	-	186,095,269
Liabilitas sewa	21,361,335	-	21,361,335
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	3,861,294		3,861,294
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	92,120	-	92,120
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	619,535,398	-	619,535,398
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	290,000,810	-	290,000,810
Utang obligasi	371,131,304	-	371,131,304
Liabilitas sewa	17,569,633	-	17,569,633
Pinjaman dari pihak ketiga	74,600,500	-	74,600,500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1,215,035	-	1,215,035
Liabilitas pajak tangguhan	338,214	-	338,214
Liabilitas imbalan pasca-kerja	20,827,934	-	20,827,934
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34,271,564	-	34,271,564
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	809,954,994	-	809,954,994
JUMLAH LIABILITAS	1,429,490,392	-	1,429,490,392
Ekuitas			
Modal saham:			
Modal dasar	37,792,783	-	37,792,783
Tambahan modal disetor - bersih	690,575,911	-	690,575,911
Saham treasuri	(5,601,192)	-	(5,601,192)
Cadangan lindung nilai arus kas	(2,048,958)	-	(2,048,958)
Komponen ekuitas lainnya	(9,703,877)	-	(9,703,877)
Saldo laba:		-	-
Dicadangkan	1,300,000	-	1,300,000
Belum dicadangkan	319,852,172	-	319,852,172
Kepentingan non pengendali	836,981,252	-	836,981,252
Jumlah Ekuitas	1,869,148,091	-	1,869,148,091
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3,298,638,483	-	3,298,638,483

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2022.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Transaksi dilakukan karena adanya pertimbangan untuk mengurangi risiko gagal bayar atas utang MBM kepada Perseroan. Selain itu, pemberian jaminan dari MBM, MED, dan MIN adalah pemberian jaminan yang dinilai paling efisien dan efektif bagi Perseroan sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan secara tidak langsung.

Selanjutnya, sebelum Transaksi terlaksana, Perseroan telah melakukan penilaian menggunakan prosedur internal apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sama dengan Transaksi, yang hasilnya adalah syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal per 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimili: +62 21 3952 5589

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

